



**PUTUSAN**

**Nomor 0215/Pdt.G/2014/PA Crp.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang,  
sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dagang,

bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai

**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 April 2014, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 0215/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 14 April 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Desa Pelangkian Baru, pada tanggal 23 Oktober 2012 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 417/35/X/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, tertanggal 12 Desember 2012;
- 2 Bahwa status pernikahan antara penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana di atas;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Pelangkian;
- 4 Bahwa setelah akad nikah penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Agustus 2013, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- 5 Bahwa setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun bulan karena sejak tanggal 10 Desember 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - Tergugat sering keluar malam dan pulang hingga larut malam dalam keadaan habis minum-minuman keras;
  - Apabila dinasihati Tergugat marah lalu menyakiti badan/jasmani Penggugat;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 13 Maret 2014, terjadi karena Penggugat pamit pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat untuk membeli sayur ke pasar dan mengatakan agar Tergugat menjaga anak yang sedang tidur, namun saat pulang, Penggugat melihat anak sedang terjatuh dari tempat tidur, sehingga Penggugat mengomeli Tergugat tetapi secara tiba-tiba Tergugat memukul pipi bagian sebelah kanan Penggugat hingga memar, lalu Tergugat mengucapkan kata-kata cerai dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Taba Tebelet, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pelangkian;

- 7 Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang satu bulan;
- 8 Bahwa pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 9 Bahwa berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

**PRIMER:**

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil / kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Curup dengan surat panggilan (relaas) Nomor 0215/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 28 April 2014 untuk sidang tanggal 8 Mei 2014, dan surat panggilan (relaas) tanggal 13 Mei 2014 untuk sidang tanggal 22 Mei 2014, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena penasihatian tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A Bukti Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 417/35/X/2012 tanggal 12 Desember 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan



Agama Curup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bertanda P;

**B Saksi-saksi:**

**1 SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat sekarang ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejak satu tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pompa air yang rusak, saksi tahu dari cerita dari Penggugat waktu itu saksi melihat biru lebam di leher Penggugat akibat dicekik Tergugat. Pertengkaran terakhir terjadi 3 bulan yang lalu, disebabkan anak Penggugat dan Tergugat jatuh dari tempat tidur dan menangis, sementara Tergugat masih tertidur, akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat meninju pipi Penggugat sampai biru memar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah medamaikan Pengugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

**Disclaimer**



**1 SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam dan mabuk-mabukan, apabila terjadi pertengkaran Tergugat berbuat kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat mulai berlaku kasar kepada Penggugat pertama disebabkan pompa air yang rusak, Tergugat marah-marah lalu mencekik leher sampai biru, 4 hari berikutnya terjadi lagi pertengkaran disebabkan anak jatuh dari tempat tidur dan menangis sementara Tergugat masih tertidur, lalu Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga Tergugat meninju pipi Penggugat hingga memar;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui dari orang tua saksi dan meminta saksi untuk datang ke rumah Penggugat untuk menyelesaikan masalah tersebut, waktu itu saksi melihat ada lebam di pipi Penggugat;
- Bahwa Penggugat melaporkan Tergugat ke pihak berwajib, Tergugat ditahan selama 1 minggu, Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan akan kembali membina rumah tangga dengan baik bersama Penggugat,



lalu Penggugat mencabut pengaduannya. Setelah keluar dari tahanan Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama, dan Tergugat pernah mengatakan tidak akan kembali lagi kepada Penggugat, meskipun orang tua Penggugat meninggal dunia Tergugat tidak akan datang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan damai tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatan cerainya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya termasuk dalam *absolute competentie* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat, namun Penggugat tetap akan bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan panggilan Tergugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup dengan surat panggilan (relas) Nomor 0215/Pdt.G/2014/PA Crp. ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga panggilan tersebut telah memenuhi maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tanpa beralasan hukum, maka sesuai Pasal 150 R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut, apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun harmonis setelah 1 tahun membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam, pulang larut malam dalam keadaan habis minum minuman keras, puncaknya pada tanggal 13 Maret 2013 disebabkan anak yang sedang tidur Penggugat titipkan kepada Tergugat untuk menjaganya sementara Penggugat ke pasar membeli sayur, namun saat pulang anak menangis karena terjatuh dari tempat tidur, sehingga Penggugat mengomeli Tergugat, tiba-tiba Tergugat memukul pipi bagian kanan Penggugat hingga memar, lalu Tergugat mengucapkan kata-kata cerai dan pulang ke rumah orang tua Tergugat. Sejak kepergian Tergugat tersebut,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk

Penggugat telah berlangsung lebih kurang 1 bulan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,

Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P. dan 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti surat yang bertanda P, telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen di Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup serta telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Oktober 2012, karenanya bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan semenjak tanggal 23 Oktober 2012, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya saksi tersebut menerangkan bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat rukun dalam rumah tangga, kemudian sering bertengkar, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 bulan;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, maka



kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sehingga oleh karenanya bukti saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang telah diajukan Penggugat di depan sidang berupa bukti P. dan 2 (dua) orang saksi, maka majelis hakim memperoleh fakta di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Oktober 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak lagi mengalami keharmonisan di dalam hidup berumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan melihat sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah "pecah" sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya keadaan dimana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah dan tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri menjadi petunjuk adanya perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk rukun lagi sebagai suami isteri, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat hidup saling terpisah bahkan Penggugat secara tegas tidak ingin rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan bila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan qaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفا سد او لى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang



wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak berperkara, untuk itu majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Raden Ayu Husna, AR. sebagai ketua majelis, Abd. Samad A. Azis, S.H. dan Drs. H. Sirjoni . masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan penetapan Nomor 0215/Pdt.G/2014/PA.Crp tanggal 18 April 2014, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Nil Khairi, S.Ag. selaku panitera pengganti Pengadilan Agama Curup dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Raden Ayu Husna, AR.

Hakim Anggota,

Anggota,

Abd. Samad. A. Azis, S.H.

Sirjoni

Hakim

Drs. H.

Panitera Pengganti,



Nil Khairi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	= Rp 50.000,-
3	Biaya Panggilan	= Rp 225.000,-
4	Biaya Redaksi	= Rp 5.000,-
5	Biaya Meterai	= <u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h = Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);